

LAPORAN HASIL PENELITIAN FAKULTAS

PENELITIAN KELOMPOK

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PROGRAM KELAS KHUSUS
OLAHRAGA (KKO) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI 1 SEWON, BANTUL**

Oleh:

**Tatang M.Amirin, M.SI, Tina Rahmawati, M.Pd.,
Pandit Isbiyanti, S.Pd.**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PROGRAM KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SEWON, BANTUL

Oleh:

Tatang M.Amirin, M.SI, Tina Rahmawati, M.Pd.,
Pandit Isbiyanti, S.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan filosofis dan keilmuan, serta kebijakan Kelas Khusus Olahraga (KKO), manajemen pelaksanaan penyelenggaraan program pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO), dan keterkaitan antara prestasi akademik dengan prestasi olahraga pada program KKO di SMAN 1 Sewon Bantul

Penelitian dilakukan di SMA Negeri Sewon I mengenai penyelenggaraan program pembinaan KKO dengan sumber informasi multisumber (orang, dokumen, dan sites) dan teknik pengumpulan data bersifat multiteknik (wawancara, observasi, dokumenter). Wawancara dengan responden kepala sekolah, pengelola, pelatih/ instruktur, dan siswa KKO. Penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif emik. Pengumpulan data dibantu alat rekam (foto, video, tape recorder, dll). Data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Landasan filosofi program KKO adalah bahwa program KKO dilaksanakan untuk memfasilitasi siswa yang memiliki bakat dan minat khusus di bidang olahraga, sehingga dengan difasilitasi bakat dan minat tersebut siswa bisa diarahkan pada pencapaian prestasi. Dengan kata lain, penyelenggaraan program KKO berlandaskan pada “olahraga prestasi”, yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan untuk diarahkan pada pencapaian prestasi. 2) Landasan psikologis penyelenggaraan program KKO adalah “bakat dan minat” siswa terhadap olahraga, sehingga dengan adanya bakat dan minat tersebut, siswa perlu dibina dan dikembangkan agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal. 3) landasan yuridis penyelenggaraan program KKO mengacu pada kebijakan pemerintah meliputi: Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang RI nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 4) manajemen pelaksanaan pembinaan program KKO meliputi pengorganisasian program KKO, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, tenaga pelatih dan humas 5) Prestasi akademik dan prestasi olahraga bukanlah merupakan hal yang memiliki keterkaitan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun-tahun terakhir ini ada beberapa sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan kelas khusus olah raga, atau disebut pula dengan sekolah berbasis olah raga. Beberapa tahun sebelumnya, salah satu sekolah menengah atas yang ada di Yogyakarta yakni SMA N 1 Sewon Bantul menyelenggarakan pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO) untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang keolahragaan. Sekolah ini berlokasi di jalan Parangtritis km 5,5 Bantul. Lewat pembinaan kelas khusus ini dalam Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (Popkab) Bantul 2011 sekolah ini berhasil menorehkan prestasi dengan meraih predikat juara umum. Sekolah ini berhasil memperoleh 14 emas, 4 perak dan 3 perunggu dari 7 cabang olahraga yaitu bola voli (1 emas 1 perak), atletik (3 emas 2 perak 1 perunggu), tenis meja (1 emas), basket (1 emas), pencak silat (7 emas), bulu tangkis (1 emas 1 perak 1 perunggu) dan tenis lapangan (1 perunggu).

Keberadaan kelas khusus olah raga ini di satu sisi membanggakan, di sisi lain mungkin menjadi permasalahan. Ini terkait pandangan bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan dan juga olah raga di sekolah bukanlah untuk berprestasi (olah raga prestasi) seperti dinyatakan berikut.

Ekstrakurikuler Olahraga Bukan Untuk Cetak Atlet
Olahraga di Lingkup Sekolah Tetap Dituntut Berprestasi
(Niar - Timlo.net; Jum'at, 03 Desember 2010 | 19:35 WIB)

Solo – Meskipun sarana prasarana olahraga di sekolah-sekolah masih minim dan sekolah bukan merupakan sarana untuk mencetak atlet, namun sekolah dituntut untuk berprestasi dalam kompetisi-kompetisi yang diadakan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. “Bagi siswa yang memiliki keunggulan di bidang olahraga sebaiknya dapat diarahkan ke top organisasi untuk cabang suatu cabang olahraga,” kata Ketua Kontingen POPDA SMP sekaligus kepala SMPN 9, Joko Prayitno, Rabu (1/12).

Menurutnya, ekstrakurikuler olahraga yang ada di sekolah-sekolah pun tentunya tidak terfokus pada perkembangan keahlian olahraga siswa secara

mendalam dan lebih kepada sifat menyegarkan di sela-sela rutinitas pelajaran sehari-hari. Hal ini salah satunya karena fasilitas yang minim dan tidak memenuhi syarat.

Ada tiga jenis olahraga, di antaranya olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Kegiatan olahraga di sekolah baik dalam ekstrakurikuler maupun pembelajaran merupakan olahraga pendidikan, bukan olahraga prestasi.

Selama ini, Solo dapat dikatakan eksis dan aktif dalam kompetisi keolahragaan. Yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu POPDA SMP. Solo mengirimkan kontingennya untuk 10 cabang olahraga dari 13 yang ada. Pada kompetisi ini, Solo meraih juara II. Sementara itu, keunggulan Solo adalah pada cabang olahraga renang, panahan, voli, atletik, dan bulu tangkis.

Di sisi lain, “mengolahragakan-prestasikan” sekolah dianggap sebagai suatu kebutuhan seperti tampak dalam nukilan berita berikut.

SEKOLAH BERBASIS OLAHRAGA

Dikirim 28 January 2010 23:03 Pada [Berita FIK](#)

Merealisasikan Sekolah Berbasis Olahraga telah menjadi impian beberapa pakar pendidikan, khususnya yang menaruh minat besar dalam bidang keolahragaan. Selama ini, beberapa sekolah telah melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK UNY) dalam penyaringan siswanya untuk kelas khusus olahraga, diantaranya adalah SMPN 13 Yogyakarta. Sengaja dari beberapa kelas yang ada, satu kelas adalah khusus untuk konsentrasi siswa olahraga. Namun untuk merealisasikan sekolah berbasis olahraga di sekolah bukanlah hal mudah. Beberapa hal perlu disiapkan baik dari segi sarana dan prasarana. Berangkat dari hal tersebut, maka Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul dengan menghadirkan narasumber dosen FIK UNY, Dr. Siswantoyo menggelar workshop kelas khusus untuk SMPN 13 Yogyakarta.

“Bagaimana permasalahan olahraga agar mengejar ketertinggalan di daerah Bantul, karena pendidikan jangan tertinggal jauh dari daerah lain, serta membuat nama harum daerah Bantul untuk di kancah nasional maupun internasional” Demikian Kepala Kantor DIKPORA Bantul, Nurcahyo, M.Pd. mengawali acara (25/1) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Menengah dan Formal, Bantul. Lanjutnya, sekolah idaman ini bukan hanya sekedar membuat tupoksi namun juga membuat terobosan-terobosan lain yaitu bagaimana bekerja dengan baik dan bekerjasama dengan instansi lain.

Sementara itu, Dr. Siswantoyo didampingi tim pengembang kelas khusus berkomitmen untuk dapat mengembangkan Sekolah Bakat Istimewa.

“Berbagai perhelatan olahraga telah digelar, diantaranya: POPNAS yang diikuti atlit-atlit berprestasi mulai dari usia SD (kelas 4,5,6) sampai dengan SMA. Selama kurun waktu tersebut pembinaan kepada mereka juga tidak terputus. Artinya kelas khusus ini akan mewardai minat, bakat mereka untuk kita giring menjadi atlit berprestasi. Untuk itu, akan ada kelas khusus bahasa memiliki pelatih yang profesional, sarana, dan prasarana.

“Selama ini kabupaten Bantul telah mempunyai Sekolah Berbasis Olahraga. Diantaranya, SMAN I Sewon untuk cabang olahraga silat. Sekolah di daerah Piyungan mewakili bollavolly, sekolah di daerah Imogiri: sepakbola. Nantinya ke depan, di masing-masing kecamatan juga memilki atlit yang handal yang siap tanding mewakili Bantul di kancah nasional maupun internasional,” jelas Nurcahyo.(ratnae&natsir)

Kontroversi pembinaan olah raga (olah ragawan) di sekolah yang menuju ke prestasi (bukan olah raga pendidikan) itu menjadi menarik untuk dikaji. Berkaitan dengan keberadaan sekolah yang melakukan kelas khusus olah raga (KKO) seperti di SMAN 1 Sewon Bantul itu, maka pertanyaan mendasar yang perlu digali adalah apa saja latar belakang dan tujuan penyelenggaraan KKO tersebut dilihat dari berbagai sudut, tentu menurut perspektif emik si pelaku sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang disebutkan di bawah ini yang, disesuaikan dengan lapangan, dapat meluas ke berbagai aspek lainnya.

1. Apa yang menjadi landasan filosofis penyelenggaraan kelas khusus olah raga (KKO) di SMAN 1 Sewon, Bantul?
2. Apa yang menjadi landasan keilmuan (psikologis dan pedagogis) pembinaan siswa pada kelas khusus olah raga (KKO) di SMAN 1 Sewon, Bantul?
3. Kebijakan dasar apa saja yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan KKO di SMAN 1 Sewon, Bantul?
4. Bagaimana pelaksanaan KKO itu diatur dan ditata?
5. Bagaimana keterkaitan antara prestasi akademik dengan prestasi olahraga pada program KKO di SMAN 1 Sewon, Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (dalam perspektif emik) landasan filosofis dan keilmuan, kebijakan dasar penyelenggaraan, manajemen (pengaturan penataan) penyelenggaraan kelas khusus olah raga (KKO), dan keterkaitan antara prestasi akademik dengan prestasi olahraga pada program KKO di SMAN 1 Sewon, Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memperkaya pandangan mengenai penyelenggaraan olah raga prestasi di sekolah, baik untuk para praktisi di sekolah dan instansi terkait, maupun untuk pengembangan ilmu pendidikan yang terkait dengan pendidikan jasmani dan kesehatan atau pendidikan olah raga di sekolah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Olah raga dan pendidikan olah raga (penjaskes)

UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 2005 merupakan rujukan utama penyelenggaraan olah raga dan pendidikan olah raga di Indonesia. Isinya mencakup antara lain prinsip penyelenggaraan keolahragaan, ruang lingkup, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan, sarana dan prasarana olahraga hingga pendanaan kegiatan olahraga (Aris Fajar Pambudi, 2010).

Menurut UU No 3 tahun 2005 tentang SKN dijelaskan bahwa ruang lingkup olahraga dibagi dalam tiga bagian yaitu olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olah raga prestasi yang penjelasannya sebagai berikut (Aris Fajar Pambudi, 2010):

1. **Olahraga pendidikan** adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
2. **Olahraga rekreasi** adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
3. **Olahraga prestasi** adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Jadi, kegiatan olah raga yang diselenggarakan di sekolah yang dikenal dengan sebutan **pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes)** termasuk kategori olah raga pendidikan, bukan olah raga prestasi. Seperti disebutkan dalam pengertian di atas, pendidikan olah raga (penjaskes) dilaksanakan di sekolah-

sekolah agar para siswa memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Walau pendidikan jasmani di sekolah bukanlah bertujuan menelurkan olahragawan prestasi, di lembaga itulah dibentuk dasar olahraga, yaitu pengajaran keterampilan gerak yang benar, motivasi berolahraga yang tinggi, dan identifikasi bakat sedini mungkin. Melalui peningkatan peran pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah, pola pembinaan dan pembibitan dalam olahraga dimulai. Pembinaan dan pengembangan olahraga perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan IPTEK dalam pelaksanaannya (Aris Fajar Pambudi, 2010).

2. Tujuan, ruang lingkup, dan fungsi penjaskes

Muhajir (2007) menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan fungsi olah raga pendidikan (pendidikan jasmani dan kesehatan) sebagai berikut.

a. Tujuan pendidikan jasmani

Mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih
- 2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar
- 4) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
- 5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis
- 6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan
- 7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang

sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif.

b. Ruang lingkup penjaskes

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya.
- 2) Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya.
- 3) Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya.
- 4) Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya.
- 5) Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya.
- 6) Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung.
- 7) Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek.

c. Fungsi penjaskes

- 1) Aspek Organik

- a) Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan.
 - b) Meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot.
 - c) Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama.
 - d) Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.
 - e) Meningkatkan fleksibilitas, yaitu: rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera.
- 2) Aspek Neuromuskuler
- a) Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot.
 - b) Mengembangkan gerak dasar lokomotor, seperti: berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap/mencongklang, berguling, menarik.
 - c) Mengembangkan gerak dasar non-lokomotor, seperti: mengayun, melengkok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, membongkok.
 - d) Mengembangkan gerak dasar manipulatif, seperti: memukul, menendang, menangkap, menghentikan, melempar, mengubah arah, memantulkan, menggulirkan, memvoli.
 - e) Mengembangkan komponen fisik, seperti: kekuatan, daya tahan, kelentukan, kecepatan, keseimbangan, ketepatan, power.
 - f) Mengembangkan kemampuan kinestetik seperti: rasa gerak, irama, waktu reaksi dan koordinasi.
 - g) Mengembangkan potensi diri melalui aktivitas jasmani dan olahraga, seperti: sepakbola, softball, bolavoli, bolabasket,

bolatangan, baseball, atletik, tennis, tennis meja, beladiri dan lain sebagainya.

h) Mengembangkan aktivitas jasmani di alam bebas melalui berbagai kegiatan, seperti: menjelajah, mendaki, berkemah, dan lainnya.

3) Aspek Perseptual

a) Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat.

b) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau di sebelah kiri dari dirinya.

c) Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu: kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki.

d) Mengembangkan keseimbangan tubuh (statis dan dinamis), yaitu: kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis.

e) Mengembangkan dominasi (dominancy), yaitu: konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan/kiri dalam melempar atau menendang.

f) Mengembangkan lateralitas (laterality), yaitu: kemampuan membedakan antara sisi kanan atau kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri.

4) Aspek Kognitif

a) Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan mengambil keputusan.

b) Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, dan etika.

c) Mengembangkan kemampuan penggunaan taktik dan strategi dalam aktivitas yang terorganisasi.

d) Meningkatkan pemahaman bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani.

- e) Menghargai kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya.
- 5) Aspek Sosial
- a) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada.
 - b) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam kelompok.
 - c) Belajar berkomunikasi dengan orang lain.
 - d) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok.
 - e) Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat.
 - f) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggungjawab di masyarakat.
 - g) Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat.
- 6) Aspek Emosional
- a) Mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani.
 - b) Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton.
 - c) Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat.
 - d) Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas
- 7) Aspek Rehabilitasi
- a) Terapi dan koreksi terhadap kelainan sikap tubuh.
 - b) Rehabilitasi terhadap cacat fisik dan penyakit fisik yang bersifat sementara.
 - c) Mengkoordinasikan berbagai hambatan melalui aktivitas jasmani.

3. Konsep Pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan /atau bakat minat istimewa memiliki peluang yang besar untuk mengharumkan nama bangsa, negara, daerah dan satuan pendidikannya, sehingga diperlukan sistem pembinaan

untuk mengaktualisasikan potensi dan bakatnya tersebut. Bagi siswa yang memiliki bakat, minat serta prestasi di bidang olahraga, maka siswa tersebut berhak atas pembinaan terhadap dirinya agar siswa tersebut mampu mengaktualisasikan potensi dan bakatnya. Hal ini senada dengan amanat di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 4 bahwa warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pembinaan bagi siswa yang memiliki bakat minat serta prestasi di bidang olahraga ini dilakukan melalui program pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO). Program ini diarahkan untuk penyaringan bibit unggul dan pembentukan siswa agar menjadi atlet yang berprestasi. Undang-undang Nomor 34 tahun 2006 menjelaskan secara terperinci tujuan dari pembinaan KKO sebagai berikut :

- a. mendapatkan peserta didik yang berhasil mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan atau olahraga, pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional,
- b. memotivasi sebanyak mungkin peserta didik pada umumnya untuk juga ikut bersaing mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi dan kekuatan masing-masing, sehingga pembinaan tersebut tidak hanya sekedar mampu menghasilkan peserta didik dengan prestasi puncak, tetapi juga dengan meningkatkan prestasi rata-rata peserta didik, dan
- c. mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi di bidang pendidikan.

Sementara itu, ruang lingkup program pembinaan peserta didik pada KKO meliputi :

- a. Seleksi;

Syarat umum bagi calon peserta didik untuk bisa mengikuti seleksi program KKO meliputi :

- (1) memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan NEM yang sesuai dengan standar sekolah penyelenggara program pembinaan KKO,

- (2) sehat jasmani dan rohani, serta
- (3) memiliki bakat istimewa di bidang olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan.

Seleksi ini diselenggarakan tanpa adanya diskriminasi suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan juga ekonomi.

b. Pembinaan berkelanjutan;

Pembinaan berkelanjutan merupakan pembinaan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat minat istimewa agar menghasilkan peserta didik yang berprestasi pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. Kegiatan pembinaan ini meliputi dua konsep pokok yang meliputi: (1) upaya yang dilakukan agar peserta didik mampu memenangkan kompetisi dan mengembangkan potensinya lebih lanjut, dan (2) upaya yang diperlukan agar satuan pendidikan yang bersangkutan dapat membangun atau mempertahankan tradisi menghasilkan peserta didik berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional.

Penekanan prestasi dalam pembinaan KKO secara umum berorientasi pada pencapaian prestasi yang berhubungan dengan olahraga. Akan tetapi, penyelenggaraan KKO sebenarnya merupakan kelas reguler dimana siswa memperoleh pelajaran seperti layaknya siswa yang lain dengan menggunakan kurikulum reguler. Hanya saja, yang menjadi berbeda dalam hal ini adalah siswa diberikan bobot materi olahraga yang lebih banyak dan mendalam melalui penambahan jam.

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2006, pembinaan berkelanjutan dapat berbentuk pelatihan dan atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas satuan pendidikan, asuransi pendidikan, keringanan biaya pendidikan, dan pemberian beasiswa berprestasi.

Dalam hal pembinaan ini, Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 menjelaskan secara terperinci jenis-jenis kegiatan pembinaan yang bisa dilakukan, yang meliputi : (1) lomba mata pelajaran/program keahlian, (2) penyelenggaraan kegiatan ilmiah, (3) mengikuti kegiatan seminar, workshop yang bernuansa olahraga, (4) mengadakan studi banding ke tempat-tempat yang bisa menjadi

sumber belajar yang relevan, (5) membentuk klub olahraga, dan (6) menyelenggarakan lomba dan pertandingan olahraga.

Program KKO tidak hanya melibatkan pihak sekolah saja, namun sekolah juga harus mengupayakan adanya dana, fasilitas dan tenaga yang mendukung. Oleh karena itu, tenaga yang terlibat dalam program KKO tidak hanya guru, namun juga pelatih yang bisa mengakomodasi kebutuhan bakat dan minat peserta didik. Untuk memenuhi tenaga tersebut, sekolah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau klub-klub olahraga yang bisa menyediakan tenaga pelatih yang berkualitas. Pendanaan untuk penyelenggaraan program KKO menjadi tanggungjawab bagi satuan pendidikan. Dalam hal pendanaan ini, perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik Negara/daerah dapat membantu pendanaan yang dinyatakan secara tertulis kepada pihak yang relevan.

c. Pemberian penghargaan.

Penghargaan diberikan kepada dua pihak yakni : (1) satuan pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik itu di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan juga internasional, dan (2) peserta didik yang berprestasi.

Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik negara/daerah dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan prestasi dan dapat memberikan beasiswa prestasi, asuransi pendidikan, atau penghargaan lain kepada peserta didik yang memenangkan seleksi tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, kasus kelas khusus olah raga di SMA Negeri 1 Sewon, Bantul.
2. Sumber informasi utama penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru pembina kelas khusus olah raga (KKO) SMAN 1 Sewon, Bantul.
3. Data dihimpun terutama dengan wawancara (dibantu alat rekam wawancara) dan observasi, didukung oleh data-data dokumenter.
4. Data dianalisis secara kualitatif-naratif.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis Penyelenggaraan Kelas Khusus Olah raga (KKO) di SMAN 1 Sewon, Bantul

Kehidupan bangsa yang sejahtera merupakan idaman bagi setiap warga Negara. Kesejahteraan bangsa sangat dipengaruhi oleh peran warganya dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi negaranya. Dinamika kehidupan suatu negara ditopang oleh berbagai aspek yang saling terkait. Aspek-aspek tersebut meliputi : ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, keolahragaan, budaya, pertahanan, dan keamanan. Keunggulan pada aspek-aspek tersebut mampu mendorong eksistensi suatu negara.

Olahraga sebagai salah satu aspek dalam kehidupan bernegara juga turut berperan dalam mendorong eksistensi suatu negara. Tidak hanya melalui peran dan fungsinya yang secara umum mampu menciptakan kondisi bangsa yang sehat dan kuat, namun olahraga juga mampu menaikkan *prestige* suatu bangsa. *Prestige* ini diperoleh melalui pencapaian prestasi pada setiap penyelenggaraan *event* olahraga di tingkat internasional.

Agar dapat berprestasi pada kancah internasional, maka prestasi olahraga pada tingkat nasional harus terlebih dahulu ditegakkan. Sayangnya,

kondisi prestasi olahraga nasional mengalami penurunan pada dekade ini. Penurunan prestasi olahraga beberapa ditunjukkan dengan kurang siapnya atlet pada setiap pertandingan baik secara mental, fisik, maupun teknis sehingga pada akhirnya mengalami kekalahan. Menurunnya prestasi olahraga nasional sedikit banyak menggambarkan bahwa pembinaan keolahragaan belum dilaksanakan secara optimal dan terprogram.

Berangkat dari kenyataan tersebut, SMAN 1 Sewon Bantul sebagai salah satu unsur masyarakat dari bidang pendidikan mencoba untuk melakukan pembinaan keolahragaan melalui penyelenggaraan program Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang sebelumnya telah dirintis oleh SMA Tanjungsari Gunungkidul. Secara umum, penyelenggaraan program KKO di SMAN 1 sewon Bantul bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan prestasi siswa dalam bidang olahraga. Hal ini senada dengan pernyataan pemerintah melalui Ditjend Dikdasmen (2010) bahwa KKO bertujuan untuk : (a) mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga, (b) meningkatkan mutu akademis dan prestasi olahraga, (c) meningkatkan kemampuan berkompetisi secara sportif, (d) meningkatkan kemampuan sekolah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, (e) meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan (f) meningkatkan mutu pendidikan sebagai bagian dari pembangunan karakter. Penyelenggaraan KKO di SMAN 1 Sewon Bantul juga diharapkan mampu melahirkan bibit unggul atlet profesional yang juga memiliki kemampuan akademik yang baik. Oleh karena itu, program KKO di SMAN 1 Sewon Bantul ini secara serius ditangani agar apa yang dituju dan diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan gambaran tersebut, KKO tidak hanya sekedar menyalurkan minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga, namun juga mendorong siswa untuk berprestasi di bidang olahraga. Seperti halnya tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka program KKO bukan hanya sekedar “olahraga pendidikan” yaitu pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh

pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani, namun merupakan “olahraga prestasi” yakni olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

“Olahraga prestasi” inilah yang ternyata dijadikan sebagai landasan filosofis bagi SMAN 1 sewon Bantul dalam penyelenggaraan program KKO. Sebagaimana hakekat dari olahraga prestasi, dalam hal ini yang dibina dan dikembangkan adalah olahragawan. Pembinaan dan pengembangan tersebut tidak melulu dilaksanakan melalui klub atau sanggar olahraga, namun juga bisa melalui sekolah. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa klub atau sanggar bukanlah satu-satunya penyelenggara program kegiatan pembinaan dan pengembangan, namun pembinaan dan pengembangan juga bisa dilakukan melalui sekolah yang menjalin kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dengan demikian, bahwa sekolah juga merupakan tempat untuk membina dan mengembangkan olahragawan telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 25 ayat (6) yang berbunyi : ”untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan”.

Sasaran program KKO sebagaimana hakekat dari olahraga prestasi adalah para olahragawan. Hal ini juga menjadi salah satu perbedaan antara KKO dengan kelas regular dimana input KKO memang harus seorang atlet usia sekolah atau minimal siswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga. Meskipun demikian, perekrutan siswa tetap harus mempertimbangan aspek akademik dimana nilai minimal harus tetap dipenuhi. Dengan kata lain, program KKO merupakan sebuah system yang teratur, tertata, dan ditawarkan sebagai program “pembibitan olahraga” . Asumsinya adalah, untuk mencapai jenjang prestasi tinggi diperlukan sistem pembibitan yang bagus. Tanpa

pembibitan yang tersistem dengan baik maka tahap pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan baik. Sistem pembibitan yang baik adalah sistem pembibitan yang mampu memberikan pondasi yang kuat untuk menuju tahap selanjutnya yaitu spesialisasi yang selanjutnya secara berkelanjutan dibina menjadi prestasi tingkat tinggi. Dalam hal ini, Sumaryanto, dkk. (2010) menyatakan bahwa pencapaian prestasi yang berkelanjutan adalah terciptanya sistem peralihan yang baik antara satu generasi atlet berprestasi ke generasi selanjutnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara satu generasi atlet berprestasi ke generasi penggantinya (pelapisnya) sehingga prestasi tinggi dapat dicapai secara berantai dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, pembibitan olahraga harus ditata dengan pola yang terstruktur sesuai dengan fungsi perkembangan atlet pada usia pembibitan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan yaitu usia sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).

4. Landasan Keilmuan (Psikologis dan Pedagogis) Pembinaan Siswa Kelas Khusus Olah raga (KKO) di SMAN 1 Sewon, Bantul.

Siswa program KKO merupakan siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga. Sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan UU no 3 tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional, maka siswa yang memiliki bakat dan minat khusus perlu difasilitasi agar potensi yang mereka miliki menjadi berkembang.

Bakat dan minat tersebut merupakan titik awal bagi sekolah untuk membentuk program KKO, dimana dengan bakat dan minat tadi siswa perlu mendapatkan sesuatu yang berbeda demi pengembangan potensinya. Ternyata, tidak sedikit siswa yang memiliki bakat dan minat khusus di bidang olahraga. Tentu saja untuk memfasilitasi bakat dan minat mereka memerlukan strategi khusus. Fakta inilah yang pada akhirnya mendorong sekolah untuk menyelenggarakan program KKO.

5. Kebijakan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan KKO di SMAN 1 Sewon, Bantul.

Penyelenggaraan program KKO di SMAN 1 Sewon Bantul tidak lahir tanpa adanya kebijakan yang mendasarinya. Kebijakan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan KKO di SMAN 1 Sewon Bantul meliputi :

(a) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Landasan penyelenggaraan program KKO dalam UU no. 20 tahun 2003 termaktub dalam :

(1) *Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, dan ayat (2) yang berbunyi “selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh ayat pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”*

(2) *Pasal 52 yang berbunyi : “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”*

Pasal di atas mengandung makna bahwa setiap peserta didik berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya untuk dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya. Realisasi dari pasal di atas adalah peserta didik berhak untuk memilih dan menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan program KKO untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki minat dan bakat dibidang olahraga.

SMAN 1 sewon sebagai sekolah penyelenggara program KKO dengan mendasarkan diri pada pasal di atas wajib memfasilitasi kebutuhan siswa KKO sesuai dengan kemampuan sekolah secara maksimal. Hal ini telah dilakukan oleh SMAN 1 Sewon Bantul dengan menyediakan dan memfasilitasi segala keperluan anak didiknya dalam program KKO melalui berbagai cara yang antara lain : bekerjasama dengan lembaga lain yang relevan untuk memenuhi kebutuhan instruktur, fasilitas, dan penyediaan

akses latihan, serta dengan melakukan pengadaan fasilitas secara berkesinambungan untuk mendukung tercapainya program KKO.

Selain berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang maksimal, peserta didik dalam hal ini juga berhak untuk mengembangkan diri demi pengembangan potensi dirinya. Dalam konteks ini, SMAN 1 Sewon tengah memberikan kebebasan bagi peserta didik program KKO untuk mengikuti kegiatan klub di luar sekolah. Pada kenyataannya, hampir setiap siswa program KKO memang mengikuti kegiatan klub sesuai dengan cabang olahraga masing-masing sebagai latihan tambahan di luar jam sekolah.

Adanya kegiatan klub ini sebenarnya merupakan hal yang dilematis mengingat bahwa siswa harus pandai dalam melakukan manajemen waktu agar selain bisa mengembangkan diri, siswa juga tidak mengalami ketertinggalan akademik. Sebagai jalan tengah dari permasalahan tersebut, SMAN 1 Sewon Bantul menawarkan bantuan dan terbuka akan segala kesulitan yang dialami oleh siswa program KKO. Selain itu, SMAN 1 Sewon senantiasa mendorong dan menyadarkan bahwa terbatasnya waktu belajar bagi peserta didik adalah konsekuensi dari jalan/pilihan yang telah ditentukan oleh peserta didik sendiri sehingga yang bisa dilakukan oleh peserta didik hanyalah melakukan yang terbaik sambil terus belajar memperbaiki manajemen waktu mereka sampai mereka bisa menyeimbangkan dan merasakan ritme yang nyaman antara berlatih dan belajar. Selain itu, setiap guru mata pelajaran juga diupayakan untuk selalu bersikap kooperatif dan menyadari bahwa mereka menghadapi peserta didik dengan karakter yang berbeda yakni dari kelas reguler dan KKO. Perbedaan ini seharusnya juga menimbulkan perlakuan yang berbeda, sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing. Perlakuan dalam hal ini diartikan sebagai penanganan kelas yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

(b) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Landasan penyelenggaraan program KKO dalam UU no. 20 tahun 2003 termaktub dalam :

(1) Pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga Negara ayat (4) yakni warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal di atas menyatakan bahwa siswa baik yang memiliki kecerdasan maupun bakat istimewa berhak memperoleh layanan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Agar pasal di atas dapat terealisasi maka pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang mampu memfasilitasi peserta didik sesuai dengan potensi dan bakatnya. Program KKO di SMAN 1 Sewon merupakan salah satu wujud dari keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti isi pasal tersebut. Adanya program KKO menunjukkan bahwa pemerintah telah memfasilitasi warga negara yang dalam hal ini adalah warga negara usia sekolah yakni siswa yang memiliki potensi berupa bakat istimewa dibidang olahraga untuk dikembangkan potensinya secara serius.

Keseriusan dalam pengembangan potensi tidak hanya diarahkan untuk memfasilitasi siswa yang ingin mengaktualisasikan diri, namun juga mendorong dan membentuk siswa agar dapat memperoleh dan memberikan manfaat karena berkembangnya potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, siswa program KKO tidak hanya diberikan materi pelajaran olahraga sebagaimana kelas reguler, namun benar-benar dimatangkan agar menjadi atlet yang berprestasi. Adanya prestasi ini secara umum akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara, dan secara khusus akan memberikan keuntungan bagi pribadi peserta didik.

Agar dapat berkembang secara benar dan terarah maka calon peserta didik dalam program KKO harus memiliki latar belakang atau terhitung sebagai atlet baik pada tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional. Apabila calon peserta didik tidak berlatar belakang sebagai atlet, maka calon peserta didik tetap diperkenankan untuk mendaftar pada program KKO dengan catatan yang bersangkutan pernah mengukir prestasi pada bidang olahraga. Untuk bisa diterima sebagai siswa program KKO di SMAN 1 Sewon Bantul, baik kategori atlet maupun siswa berprestasi tetap harus memenuhi

persyaratan pokok akademis yakni standar minimal nilai kelulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Selain itu, calon siswa juga harus mengikuti ujian praktik yang ditentukan oleh SMAN 1 sewon untuk menentukan apakah seorang siswa berhak untuk diterima sebagai siswa program KKO atau tidak.

(2) Pasal 12 ayat (1) b bahwa peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Isi pasal di atas merujuk pada pengertian bahwa setiap satuan pendidikan atau sekolah wajib memberikan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Implementasi pasal tersebut terhadap program KKO adalah sekolah atau satuan pendidikan penyelenggara program KKO wajib memberikan pelayanan kepada siswa program KKO. Pelayanan siswa diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa dalam pengembangan potensinya melalui program KKO. Layanan yang diberikan ini dapat berupa kurikulum yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, pendidik dan pelatih (instruktur) yang profesional dan sesuai dengan bidangnya, fasilitas belajar dan berlatih yang memadai, serta tersedianya akses untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan potensi diri.

SMAN 1 Sewon sebagai penyelenggara program KKO telah memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa program KKO dalam rangka pengembangan potensi, bakat dan minatnya. Wujud dari pelayanan tersebut kaitannya dengan kurikulum adalah SMAN 1 sewon telah mengatur sedemikian rupa kurikulum siswa program KKO sebagai upaya agar siswa tetap dapat menjalani kelas reguler sehingga siswa tidak mengalami ketertinggalan secara akademis. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidik dan pelatih yang profesional SMAN 1 sewon telah menjalin kerjasama dengan KONI Kabupaten Bantul. Wujud dari kerjasama tersebut adalah tersedianya pelatih/instruktur dari KONI untuk masing-masing cabang olahraga sehingga dalam siswa diajar oleh instruktur yang sesuai dengan bidangnya.

Wujud kerjasama yang lain dengan KONI Bantul adalah adanya bantuan berupa pinjaman sarana atau peralatan olahraga untuk memenuhi alat olahraga yang belum dimiliki oleh pihak sekolah. Adanya kerjasama ini menjawab permasalahan sekolah akan kurangnya peralatan/fasilitas memadai yang dibutuhkan oleh sekolah dalam penyelenggaraan KKO.

Program KKO tidak selalu dilaksanakan di sekolah. Seringkali karena tujuan tertentu, program KKO dilaksanakan di luar sekolah. Pelaksanaan KKO di luar sekolah ini bertujuan : (a) untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang memadai karena sekolah belum memiliki peralatan yang dibutuhkan, (b) karena kebutuhan untuk uji coba keluar (try out), dan (c) untuk perluasan wawasan dan jaringan. Dalam hal ini, SMAN 1 Sewon telah bekerjasama dengan beberapa klub cabang olahraga seperti volley dan futsal untuk melakukan uji coba keluar dimana siswa KKO ditandingkan dengan anggota klub cabang olahraga yang bersangkutan. Selain itu, SMAN 1 Sewon juga bekerjasama dengan pemerintah kecamatan Sewon untuk meminjamkan lapangan sepakbola sebagai tempat berlatih bagi siswa KKO.

(3) Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi : “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Pasal di atas menggaris bawahi bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran karena kelainan dan memiliki potensi berupa kecerdasan dan bakat istimewa perlu difasilitasi dengan pendidikan khusus. Kebijakan tersebut merupakan salah satu alasan bagi SMAN 1 Sewon untuk mengadakan program KKO sebagai manifestasi dari pendidikan khusus guna memfasilitasi para peserta didik yang memiliki bakat dibidang olahraga agar dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara pada umumnya dan bagi diri sendiri pada khususnya.

(c) Undang-undang RI nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

(1) *Pasal 1 ayat (13)*

“Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan”.

Penyelenggaraan olahraga terbagi menjadi 3 berdasarkan orientasi kegiatannya yakni : (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga rekreasi, dan (c) olahraga prestasi. Berdasarkan klasifikasi tersebut, program KKO merupakan pendidikan prestasi yang bertujuan untuk membina atlet yang dalam hal ini adalah peserta didik KKO untuk dapat berprestasi sesuai dengan cabang olahraga yang dipilih. SMAN 1 Sewon sebagai sekolah yang peduli terhadap kemajuan daerah mencoba untuk mengangkat daerah (kabupaten Bantul) melalui bidang olahraga dengan menyelenggarakan program KKO.

Sebagai program yang bertujuan untuk melahirkan atlet yang berprestasi namun juga memiliki kemampuan akademik yang bagus, maka program KKO memang harus direncanakan dan ditata dengan baik. Dalam hal ini, SMAN 1 Sewon telah menata program KKO yang diselenggarakannya mulai dari penentuan input hingga siswa tersebut dievaluasi.

Penjenjangan untuk olahraga prestasi pada tingkat persekolahan dilakukan melalui pecan olahraga (POR) mulai dari tingkat desa hingga nasional. Dengan adanya penjenjangan ini, maka dapat dilihat jelas tingkat pencapaian prestasi siswa. Apabila siswa dapat berprestasi pada tingkat kabupaten, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah atlet tingkat kabupaten, dan seterusnya hingga tingkat nasional.

Pada tahun 2011 ini, SMAN 1 sewon memberikan sumbangan atlet terbesar untuk maju ke PORDA, dan sebagian besar mendapatkan peringkat hingga turut maju ke tingkat PORNAS. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang dimiliki oleh SMAN 1 Sewon sebagai penyelenggara

pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tidak sekedar diucapkan, namun juga benar-benar dijalankan dengan segala konsekuensinya.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan secara berkelanjutan. Keberlanjutan pembinaan dan pengembangan ini wajib dilakukan untuk kepentingan kaderisasi atlet. Untuk bisa menjadi atlet yang berprestasi, maka dibutuhkan kondisi fisik dan mental yang stabil. Faktor usia memegang peranan penting dalam mengubah kestabilan tersebut. Oleh karena itu, setiap atlet pasti memiliki masa keemasan. Lewat masa keemasan, maka seorang atlet sudah tidak bisa lagi produktif untuk berprestasi sehingga perlu digantikan oleh atlet yang sudah dikader sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kevakuman dalam prestasi olahraga nasional sehingga bisa digambarkan bahwa prestasi olahraga bagai tongkat estafet yang selalu diteruskan dari generasi ke generasi. Untuk itu, keberlanjutan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan.

(2) *Pasal 1 ayat (23)*

“Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan”.

Pencapaian tujuan keolahragaan didukung oleh banyaknya prestasi yang mampu diukir oleh atlet pada jenjang/tingkat tertentu. Untuk memperoleh atau mencapai prestasi yang diinginkan, maka pembinaan dan pengembangan senantiasa perlu dilakukan. Program KKO sebagai program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara sadar diselenggarakan oleh SMAN 1 Sewon untuk melanjutkan, dan meningkatkan prestasi melalui pembibitan siswa.

(3) *Pasal 20 ayat (1-5) :*

(1)Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa

- (2) *Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi*
- (3) *Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan*
- (4) *Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi*
- (5) *Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan :*
 - (a) *Perkumpulan olahraga*
 - (b) *Pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan*
 - (c) *Sentra pembinaan olahraga prestasi*
 - (d) *Pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan*
 - (e) *Prasarana dan sarana olahraga prestasi*
 - (f) *Sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga*
 - (g) *Sistem informasi keolahragaan*
 - (h) *Melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan.*

Telah banyak dibicarakan sebelumnya bahwa program KKO merupakan program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dengan memfasilitasi peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam bidang olahraga. Melalui program KKO potensi siswa senantiasa terus dikembangkan sehingga siswa mampu menjadi atlet berprestasi yang melalui prestasinya tersebut mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Terselenggaranya program KKO di SMAN 1 Sewon merupakan wujud kerjasama yang sinergis antara pihak sekolah dan pemerintah daerah. Pemerintah selaku pembuat kebijakan memfasilitasi sekolah selaku pemilik ide untuk menyelenggarakan program KKO yang baik. Ideasi SMAN 1

Sewon Bantul yang dikomandani oleh Bapak Bambang Untoro selaku guru/pengampu mata pelajaran olahraga untuk menyelenggarakan program KKO semakin mantap seiring dengan diterbitkannya payung hukum oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKO.

(4) Pasal 27 ayat (1-5)

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional

(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 27 ayat (1-5) di atas secara holistik mengandung pengertian bahwa program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dengan pelatih yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat. Program KKO yang diselenggarakan di SMAN 1

sewon dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lembaga konsultasi. Selain itu, SMAN 1 Sewon juga bekerjasama dengan KONI Kabupaten Bantul untuk menyediakan pelatih/instruktur yang telah tersertifikasi. Dengan demikian, syarat pelatih/instruktur olahraga yang memiliki sertifikat pelatih telah terpenuhi di SMAN 1 Sewon.

Dalam proses pembinaan dan pengembangan, tingkat kemajuan para siswa program KKO senantiasa diamati sehingga mudah bagi SMAN 1 Sewon dalam mengambil langkah untuk menindak lanjuti siswa baik yang cepat maupun lambat perkembangannya. Para pelatih dan juga guru harus jeli menangkap fenomena atau konteks yang sedang dialami anak didiknya sehingga mudah bagi pelatih/guru untuk nantinya tidak sekedar memberikan diagnosa, namun juga membantu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh siswa.

(d)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(e)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

(1) Pasal 4

Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kompetensi tenaga keolahragaan;*
- b. isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;*
- c. prasarana dan sarana keolahragaan;*
- d. pengelolaan kejuaraan olahraga;*
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan*
- f. pelayanan minimal keolahragaan.*

Program KKO merupakan salah satu aktivitas keolahragaan yang membidangi masalah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Pasal 4 dari Peraturan Pemerintah di atas menegaskan bahwa setiap aktivitas keolahragaan harus sesuai dengan standar nasional keolahragaan. Standar nasional keolahragaan sendiri meliputi enam aspek tersebut diatas.

Sebagaimana aktivitas keolahragaan yang lain, program KKO di SMAN 1 Sewon kini tengah mencoba untuk mencapai standar tersebut. Dikatakan tengah mencoba karena aspek standar minimal yang dipersyaratkan di atas belum semuanya terpenuhi, misalnya dalam hal sarana dan prasarana. Situasi ini mendorong SMAN 1 Sewon untuk terus berupaya mencapai standar minimal keolahragaan tersebut sampai nanti standar tersebut dapat tercapai.

(2) *Pasal 22*

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).

Pasal 21 ayat (6) menegaskan bahwa Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi. Pasal ini melandasi penyelenggaraan program KKO di SMAN 1 Sewon sehingga program KKO telah terencana, sistematis, berjenjang serta berkelanjutan. Dengan kata lain, program KKO di SMAN 1 Sewon telah tertata dan terkelola dengan baik. Salah satu bukti ketertataan program KKO di SMAN 1 Sewon adalah tercapainya tujuan KKO di SMAN 1 sewon. Ketercapaian tujuan ini ditunjukkan dengan beragamnya prestasi olahraga yang telah mampu dicapai oleh para siswa KKO.

Dengan kata lain, prestasi olahraga akan tercapai apabila progm pembinaan dan pengembangan tertata dengan baik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Sumaryanto dkk. (2010) dalam forum pengabdian yang dilaksanakan di SMAN Slogohimo Wonogiri, bahwa untuk mencapai prestasi olahraga yang baik, harus didukung dengan sistem yang baik pula. Sistem yang baik ini dapat diterjemahkan sebagai sistem yang tertata dengan baik yang diindikasikan dengan keterrencanaan, kesistematian, penjenjangan, dan keberlanjutan program.

Selanjutnya, proses pelaksanaan program KKO diatur dalam pasal 22 yang menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan serta melalui perkembangan bakat. Harus disadari bersama bahwa meskipun obyek dalam program KKO adalah atlet yang masih dalam usia sekolah yang mana memiliki karakteristik yang sama dengan siswa sekolah lainnya. Sebagaimana diberlakukan pada peserta didik reguler (pada umumnya), maka proses pembinaan dan pengembangan juga harus memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik program KKO. Tahap-tahap perkembangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan pasti dilalui oleh setiap makhluk hidup. Seperti dikemukakan oleh Havighurst dalam Sri Rumini (1993) bahwa perjalanan hidup ditandai oleh tugas-tugas perkembangan (development task) yang harus dilakukan sesuai dengan norma masyarakat dan norma kebudayaan. Keberhasilan menyelesaikan tugas akan membuat yang bersangkutan merasa bahagia. Sebaliknya, apabila kurtang berhasil, maka individu akan terganggu dalam menjalankan tugas, mendapatkan kecaman, atau celaan dalam masyarakat dan membuat individu tersebut menjadi tidak bahagia. Selanjutnya, Havighurst membagi tahap-tahap perkembangan menjadi :

(a) Infancy and early childhood/bayi atau masa kanak-kanak (0,0-6,0 tahun)

Pada fase bayi dan masa kanak-kanak, tugas yang harus diselesaikan antara lain : tugas berjalan yang terdiri atas beberapa latihan misalnya penguasaan gerakan otot dan seterusnya setahap-demi setahap. Penyelesaian tugas sangat dipengaruhi oleh latihan atau bimbingan dari keluarga atau orang-orang terdekatnya.

(b) Middle childhood/masa anak sekolah atau masa anak (6,0-12,0 tahun)

Pada masa anak sekolah atau fase anak tugas yang harus dilakukan cenderung mendapatkan bantuan dari pendidikan formal. Keterampilan yang harus diselesaikan meliputi tugas fisik, psikis,

maupun sosial, serta menekankan pada penguasaan dasar pendidikan akademik.

(c) Adolescence (12,0-18,0 tahun)

Fase ini merupakan fase yang berada diantara masa remaja dengan masa dewasa muda (awal masa dewasa). Pada masa ini seseorang berada pada stadium interim dimana sudah lepas dari keadaan sebagai anak, namun belum memperoleh status dan kedudukan dalam masyarakat. Pada fase ini terdapat tuntutan bahwa seseorang harus mampu mengimbangi tuntutan kebudayaan yang semakin meningkat sehingga seseorang memperoleh kedudukan sebagai orang dewasa awal.

(d) Adulthood and old age/masa dewasa dan masa tua (dimulai sekitar usia 24 tahun)

Masa dewasa awal tidak dimulai pada saat masa adolescence berakhir melainkan dimulai agak mundur yaitu sekitar usia 24 tahun. Pada masa ini, seseorang mendapatkan pekerjaan dan memasuki rumah tangga baru (early adulthood). Masa dewasa awal berakhir sekitar usia 30 tahun. Tugas yang diselesaikan tinggal meneruskan apa yang dicapai dan mengadakan pemantapan serta penyempurnaan. Masa dewasa pertengahan atau middle age atau dewasa lanjut berada pada kurun usia sekitar 30-55 tahun. Masa ini ditandai dengan tercapainya standar ekonomi maupun kedudukan puncak. Pada masa ini seseorang bertugas sebagai teman putra-putrinya yang sedang beranjak dewasa, serta mengambangkan waktu senggang. Di samping itu, masa ini ditandai pula dengan mulai terlihatnya tanda-tanda ketuaan dan datangnya berbagai penyakit. Selanjutnya adalah masa tua atau masa kematangan yang dimulai sekitar tahun 55 keatas. Bagi orang yang berprestasi, masa ini adalah masa dimana seseorang mengalami puncak kejayaan. Namun sebaliknya, masa ini bagi sebagian orang merupakan masa dimana orang tinggal

menyesuaikan diri terhadap keadaan kesehatan maupun keuangannya.

Terkait dengan adanya tahap-tahap perkembangan tersebut, Erikson (1964) menyatakan apabila setiap proses tahap perkembangan tersebut tidak berlangsung baik, maka perkembangan seseorang akan terhambat. Sebaliknya, apabila proses pada setiap tahap perkembangan itu berlangsung baik, maka perkembangan juga akan berlangsung lancar.

Usia siswa SMA kurang lebih berkisar antara 15-18 tahun. Pada usia ini, anak SMA memasuki tahap adolescence dimana seseorang telah mengakhiri masa anak-anaknya namun ia belum mendapatkan status/kedudukan dalam masyarakat. Untuk dapat memperoleh status/kedudukan dalam masyarakat, maka seseorang harus mampu mengikuti perkembangan kebudayaan yang ada di eranya. Karena pada fase ini seseorang memasuki usia labil, maka dalam melakukan tugas-tugas perkembangannya harus banyak didampingi oleh orang dewasa untuk menjalankan fungsi kontrol dan mencegah terjadinya hambatan dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan.

Pasal ini semakin nampak dijadikan landasan dalam penyelenggaraan program KKO di SMAN 1 Sewon tatkala melihat hubungan antara siswa dengan guru atau instruktur nampak begitu dekat, dan tidak hanya sekedar guru dan murid saja namun hubungan mereka nampak sebagai partner. Keakraban hubungan ini memberikan kesempatan lebih banyak bagi guru/instruktur untuk menyelami peserta didik KKO dan membantu mereka menemukan kedudukannya dalam masyarakat melalui bimbingan dan pengarahan. Dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan yang terjadi pada peserta didik, maka diharapkan peserta didik akan mampu menjalankan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Perhatian terhadap tugas-tugas perkembangan ini menjadi tampak begitu nyata tatkala banyak peserta didik KKO di SMAN 1 Sewon Bantul yang menyabet juara dan mengukir prestasi pada setiap event atau pertandingan.

(f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

(1) Pasal 1

Tujuan pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau

bakat istimewa adalah untuk :

- a. mendapatkan peserta didik yang berhasil mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, dan/atau olahraga, pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.*
- b. memotivasi sebanyak mungkin peserta didik pada umumnya untuk juga ikut bersaing mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi dan kekuatan masing-masing, sehingga pembinaan tersebut tidak hanya sekedar mampu menghasilkan peserta didik dengan prestasi puncak, tetapi juga meningkatkan prestasi rata-rata peserta didik .*
- c. mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi di bidang pendidikan.*

Landasan di atas menyuratkan bahwa penyelenggaraan program KKO mengemban misi untuk melahirkan atlet berprestasi namun juga memiliki kemampuan akademik yang bagus. Menghasilkan prestasi bukanlah sekedar proses mengubah dari yang tidak berprestasi menjadi berprestasi, namun di dalamnya juga mengandung pengertian untuk mempertahankan dan senantiasa meningkatkan prestasi yang diraih oleh peserta didik. Pasal di atas semakin nampak dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program KKO di SMAN 1 Sewon tatkala melihat kenyataan bahwa program KKO bukanlah merupakan proses yang kaku untuk menghasilkan atlet yang berprestasi. Prestasi atlet tidak akan tercapai dan meningkat tanpa adanya upaya yang gigih dari pengelola secara umum dan guru/instruktur secara khusus yang selain memberikan bimbingan praktis dan teoritis agar menjadi

atlet yang berprestasi juga menanamkan pandangan serta memberikan motivasi bahwa berprestasi bukanlah suatu menjadi kewajiban bagi setiap atlet, namun menjadi kebutuhan. Penanaman motivasi tidak akan mungkin berhasil jika hubungan interpersonal antara guru/instruktur dengan peserta KKO jelek. Hubungan antara guru/instruktur dengan siswa yang lebih menunjukkan kekerabatan daripada hubungan profesional guru-murid sangat membuka jalan bagi guru/instruktur untuk menanamkan dan memberikan motivasi pada peserta didiknya.

Terselenggaranya program KKO yang sukses tidak terlepas dari peran masyarakat yang turut memberikan kontribusi minimal berupa penghargaan terhadap prestasi yang dicapai oleh peserta didik KKO. Dengan dipatoknya UAN sebagai unsur penentu kelulusan peserta didik, mendorong berkembangnya stigma di masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan yang berada di luar mata pelajaran yang diujikan sebagai hal yang tidak penting sehingga tidak pantas untuk diperjuangkan dan dilaksanakan. Olahraga merupakan bidang atau mata pelajaran yang berada di luar mata pelajaran yang diujikan. Dengan berkembangnya stigma tersebut di tengah masyarakat, berarti olahraga juga dianggap sebagai hal yang tidak penting dan tidak dihargai.

Masyarakat seolah terlupa bahwa bukan hanya mata pelajaran yang diujikan saja yang bermanfaat dalam kehidupan, bahkan olahraga mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui berbagai ajang yang bergengsi. Mengembalikan stigma masyarakat pada posisi yang benar memang bukanlah hal yang mudah. Mencapai dan mempertahankan prestasi adalah harga mati dalam program KKO. Melalui ukiran berbagai prestasi itulah masyarakat sedikit demi sedikit mulai disadarkan bahwa olahraga bukanlah hal yang sepele dan sudah sepantasnya prestasi di bidang olahraga dihargai sebagaimana prestasi yang diperoleh dari dunia akademik.

Hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat mulai dari orang tua siswa dan tokoh masyarakat sekitar dalam program penyelenggaraan KKO. Dalam proses pelibatan ini

penting bagi pengelola untuk menjelaskan rasionalitas program KKO hingga masyarakat dengan sendirinya mampu menanamkan dalam diri sendiri dan menyimpulkan bahwa setiap prestasi olahraga wajib dihargai.

Dengan mengadopsi pasal di atas sebagai landasan dalam penyelenggaraan KKO, SMAN 1 Sewon telah mampu menciptakan dan melahirkan peserta didik atlet yang mampu mengukir banyak prestasi, dengan dukungan penuh masyarakat di sekitarnya. Untuk bisa mengukir atau menghasilkan prestasi seorang atlet harus memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya. Salah satu upaya/strategi SMAN 1 Sewon dalam memotivasi siswanya untuk terus berprestasi adalah dengan memberikan penghargaan khusus berupa pemberian uang pembinaan dan pemberian nilai tambah bagi siswa yang mampu mengukir prestasi. Strategi ini ternyata tidak hanya berdampak pada siswa, namun juga berdampak pada orang tua siswa kelas KKO yang dengan adanya pemberlakuan sistem penghargaan ini, semakin memotivasi putra/putrinya untuk turut andil mengukir sejarah di SMAN 1 Sewon melalui prestasi di bidang olahraga.

(2) *Pasal 3*

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi:

- a. seleksi;*
- b. pembinaan berkelanjutan; dan*
- c. pemberian penghargaan.*

Pasal di atas menunjukkan ruang lingkup yang dilakukan dalam pembinaan prestasi peserta didik. Dengan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan, maka program KKO di SMAN 1 Sewon telah dirancang secara sistematis mulai dari seleksi calon peserta didiknya, pelaksanaan kegiatannya agar senantiasa berkelanjutan, hingga pemberian penghargaan kepada peserta didiknya yang mampu mengukir prestasi. Tergarapnya seluruh ruang lingkup di atas oleh SMAN 1 Sewon dalam program KKO menunjukkan bahwa program KKO yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sewon bukanlah program yang lahir secara serampangan dan sekedar mengikuti trend saja, namun ada

komitmen yang secara teguh dipegang oleh pihak sekolah untuk bisa menyelenggarakan program KKO sesuai dengan panduan atau landasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

6. Pengelolaan kelas khusus olahraga (KKO) di SMAN 1 Sewon Bantul

a. Pengorganisasian Program KKO

Menurut panduan Ditjend Dikdasmen (2010), setiap sekolah yang menyelenggarakan program KKO, harus membentuk tim pelaksana program KKO. Tim pelaksana Program KKO di SMAN 1 Sewon dibentuk berdasarkan SK Kepala Sekolah nomor 800/166. Susunan tim pelaksana program KKO meliputi beberapa jabatan yakni : (1) penanggungjawab, (2) ketua, (3) koodinator pengelola, (4) sekretaris, (5) bendahara, (6) humas, (7) logistic, dan (8) anggota.

Masing-masing penjabat di atas diberi tugas yang diatur dengan SK Kepala sekolah. Dengan adanya tugas tersebut, masing-masing penjabat wajib untuk membuat laporan tertulis dan berkala terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Pemberian tugas kepada masing-masing penjabat mengacu pada pedoman yang disampaikan oleh Ditjend Dikdasmen (2011). Tugas-tugas tersebut meliputi :

- (1) Membuat perencanaan, pelaksanaan dan elaporan program olahraga
- (2) Menyeleksi siswa yang akan mengikuti program kelas olahraga,
- (3) Menyeleksi calon pelatih untuk ditetapkan sebagai pelatih kelas olahraga,
- (4) Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan kelas olahraga,
- (5) Melakukan pengawasan, pengendalian untuk meningkatkan mutu kelas olahraga dan prestasi olahraga siswa di sekolahnya,
- (6) Menyampaikan laporan pelaksanaan program KKO kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Provinsi, dan Pusat,
- (7) Menyampaikan laporan keuangan kepada pemberi dana,

- (8) Memberikan kemudahan untuk mutasi sekolah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi bagi siswa peserta KKO,
- (9) Mengkaji dan menetapkan cabang olahraga yang akan dibina dan dikembangkan di sekolah,
- (10) Melaksanakan kompetisi antar sekolah penyelenggara program KKO,
- (11) Menggali sumber daya dan sumber dana di masyarakat yang tidak mengikat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Selain tugas, pelaksana program KKO di SMAN 1 Sewon juga diberikan tanggung jawab untuk :

- (1) Mengupayakan keberhasilan siswa baik di bidang akademik, prestasi olahraga, dan kepribadian siswa,
- (2) Menjamin keterlaksanaan program KKO,
- (3) Menjamin keselamatan siswa dalam mengikuti program KKO.

b. Pengelolaan Kurikulum

Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada prinsipnya adalah kelas reguler yang memberikan muatan olahraga lebih banyak dibandingkan dengan kelas reguler untuk melahirkan bibit unggul olahraga yang berprestasi namun juga tidak kalah dalam hal akademik. Sebagaimana kelas reguler, dalam proses pembelajarannya KKO tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku yang telah ditetapkan sekolah dengan penambahan jam untuk mengasah bakat siswa dalam bidang olahraga tertentu. Rancangan kurikulum untuk kelas khusus olahraga sudah menyesuaikan dengan bobot/proporsi yang mampu mengembangkan kemampuan siswa baik akademik maupun pengembangan bakat olahraga. Oleh karena itu, masing-masing sekolah penyelenggara KKO termasuk di dalamnya SMAN 1 Sewon wajib untuk menyusun silabus, program latihan, serta program kompetisi sesuai dengan cabang olahraga yang dibina. Silabus yang disusun dalam program KKO harus mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sedangkan program latihan harus disesuaikan dengan kalender akademis di sekolah masing-masing serta dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pelaksanaan kurikulum untuk kelas khusus olahraga sedikit berbeda dengan kelas reguler yang ditunjukkan dalam pengaturan waktu jam belajar di kelas. Pembelajaran dimulai lebih awal pada hari-hari tertentu ditiap minggunya yang dipergunakan untuk latihan fisik maupun teknik cabang olahraga tertentu. SMAN 1 Sewon mengatur pelaksanaan pembelajaran khusus untuk latihan fisik maupun teknik bagi siswa kelas khusus olahraga (KKO) sebagai berikut:

- (1) Hari selasa jam ke 0 sampai jam ke 3 (pukul 06.30-09.00) untuk latihan fisik olahraga
- (2) Hari kamis jam ke 0 sampai jam ke 3 (pukul 06.30-09.00) untuk latihan teknik olahraga
- (3) Pada waktu sore hari setelah pembelajaran selesai bersama-sama dengan siswa bukan KKO dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler olahraga.
- (4) Pada hari sabtu dan minggu sore hari berupa latihan tambahan yang wajib diikuti siswa KKO latihan disekolah maupun mengikuti klub-klub cabang olahraga diluar sekolah.

Berbeda dengan pembelajaran penjaskes kelas khusus olahraga (KKO) dengan penyelenggaraan ekstrakurikuler olahraga. Penyelenggaraan ekstrakurikuler olahraga yang ada di sekolah pada dasarnya belum terfokus pada perkembangan keahlian olahraga siswa secara mendalam dan lebih kepada sifat menyegarkan di sela-sela rutinitas pelajaran sehari-hari. Kendala terhadap minimnya sarana dan prasarana olahraga mengakibatkan anak didik yang betul-betul berbakat dalam bidang olahraga tidak mampu mengembangkan bakat tersebut.

Penetapan siswa yang diikutkan dalam suatu pertandingan atau kompetisi olahraga dilakukan melalui seleksi oleh sekolah sesuai dengan tingkatan kemampuan. Pertandingan persahabatan antar sekolah (try out) dan pertandingan antar teman dalam satu sekolah (try in) sering dilakukan sekolah untuk melatih anak didik SMAN 1 Sewon kelas khusus olahraga (KKO) dalam peningkatan kemampuannya. Bulan september tahun ini

SMAN 1 Sewon mengirimkan atlet terbanyak untuk wakil dari DIY mengikuti Popnas (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) di Pekanbaru, Riau. Pada event sebelumnya yakni Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (Popkab) Bantul 2011 SMAN 1 Sewon berhasil menorehkan prestasi dengan meraih predikat juara umum. Sekolah ini berhasil memperoleh 14 emas, 4 perak dan 3 perunggu dari 7 cabang olahraga yaitu bola voli (1 emas, 1 perak), atletik (3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu), tenis meja (1 emas), basket (1 emas), pencak silat (7 emas), bulu tangkis (1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu) serta tenis lapangan (1 perunggu).

Prestasi-prestasi yang dicapai oleh siswa KKO tidak hanya berupa prestasi olahraga saja, namun juga prestasi akademik yang tidak mengecewakan. Dari 22 siswa kelas II peserta program KKO memiliki prestasi akademik yang tidak kalah dengan kelas reguler.

c. Pengelolaan Siswa

Pengelolaan siswa program KKO dimulai dari perekrutan calon siswa, pelaksanaan pembinaan, hingga pemberian penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Perekrutan calon siswa program KKO dilaksanakan melalui seleksi administratif dan seleksi kemampuan. Seleksi kemampuan hanya dilakukan pada peserta didik program KKO, dan tidak diberlakukan pada calon siswa kelas reguler. Seleksi kemampuan biasanya terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh cabang olahraga terkait yang meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, ketrampilan, dan juga psikologis. Sedang seleksi administratif merupakan seleksi yang mendasarkan pada syarat nilai minimal yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik program KKO.

Berikut ini adalah ketentuan secara umum mengenai siswa yang dapat mengikuti program KKO, yakni :

- (1) Warga negara Indonesia
- (2) Memiliki ijazah SMP atau sederajat maksimal lulusan 1 tahun pelajaran yang lalu dari saat mendaftar SMA,

- (3) Diutamakan siswa yang berasal dari sekolah penyelenggara program KKO dan/atau memiliki prestasi dibidang olahraga,
- (4) Berbadan sehat, tidak merokok, tidak terlibat narkoba, dan tidak pernah terlibat tindak pidana,
- (5) Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olahraga terkait,
- (6) Lulus seleksi untuk menjadi peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah, dan
- (7) Bersedia mengikuti seluruh program kelas olahraga dan mendapat persetujuan orang tua/wali.

Program KKO di SMAN 1 Sewon ini baru dua tahun diselenggarakan dengan jumlah siswa yang diterima sebanyak 20 siswa. Siswa yang diterima pada program KKO awalnya masih dijadikan satu kelas dengan kelas reguler. Mulai tahun kedua, peserta didik program KKO mulai disendirikan berpisah dari siswa kelas reguler. Jadi dalam mengelola anak didiknya sudah dikondisikan dengan situasi tujuan dari kelas tersebut.

Siswa di kelas khusus olahraga dari semula sudah diukur kemampuan awalnya agar nantinya instruktur tinggal mengasah dari sisi teknik/strategi dalam pertandingan. Pembelajaran pada program KKO secara umum sama dengan kelas reguler hanya saja siswa diberi tambahan waktu untuk latihan secara intensif dalam cabang olahraga tertentu, dengan dilatih tenaga pelatih/instruktur yang profesional dibidangnya.

Pada program KKO siswa nampak merasa enjoy dalam pengembangan bakat di kelas tersebut walaupun kecapekan dan kerepotan dalam pengaturan waktu belajar di rumah, karena padatnya kegiatan-kegiatan tambahan untuk latihan olahraga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu siswi kelas II KKO:

“sebenarnya kami di kelas sudah kelelahan mengikuti kegiatan yang banyak menyita waktu di sekolah, belum lagi jadwal diluar untuk tambahan latihan, tapi lama kelamaan sudah terbiasa semua tergantung mengatur waktu dengan disiplin dan kami enjoy di kelas.”

Sekolah dalam membagi waktu belajar di kelas dan latihan olahraga sebenarnya sudah proporsional artinya tidak mengurangi waktu untuk mata pelajaran lain. Karena lebih awal jam masuk untuk pembelajaran dan tambahan waktu diakhir jam pelajaran. Ketertinggalan materi dalam mata pelajaran dilakukan siswa dengan belajar modul di rumah di waktu luang.

“kami awalnya merasa berat kalo harus banyak jam latihan tapi juga dituntut untuk belajar di kelas maupun dirumah karena kondisinya sudah lelah, menjadi males untuk belajar, harapannya nanti kami kelas 3 porsi latihan agak dikurangi agar kami bisa punya waktu lebih banyak untuk persiapan kelulusan”

Siswa yang berprestasi membawa nama sekolah dalam pertandingan sekolah memberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan dibebaskan uang SPP. Hal tersebut tentu saja membuat siswa KKO menjadi bangga dan termotivasi untuk terus bisa menjadi lebih baik dalam bidangnya. Salah satu siswa KKO atlet taekwondo menjelaskan prestasinya memperoleh medali emas ditingkat popkab:

“Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh medali emas pertandingan antar SMA wilayah DIY dan Jateng dalam cabang taekwondo dan prestasi itu sangat dihargai sekolah dengan diberikan uang pembinaan oleh sekolah dan bebas SPP selama 1 bulan”

Program KKO sebagai program atau aktivitas keolahragaan diupayakan untuk bisa diselenggarakan secara berkelanjutan. Sementara itu, grand design yang disusun oleh SMAN 1 Sewon belum sampai menyentuh pada rencana lanjutan program KKO bagi kelas III. Rencana tindak lanjut program KKO di kelas III masih menjadi wacana bagi para pencetus ide dan pengelola untuk diformulasikan menjadi rancangan yang matang sehingga program KKO ini tidak seperti kehilangan arah. Lanjut dan tidaknya program KKO pada level kelas III sebenarnya tidak menjadi masalah bagi siswa. Hanya saja, ketika pada akhirnya program KKO tidak dilanjutkan pada kelas III, maka program KKO ini seakan kehilangan ruhnya.

Salah seorang siswa program KKO menyatakan harapannya mengenai penyelenggaraan program KKO di kelas III :

“saya tidak tahu akan dijadikan seperti apa program KKO di kelas III. Saya hanya berharap agar di kelas III nanti intensitas waktu latihan siswa lebih dikurangi agar siswa dapat fokus pada ujian nasional.”

Tindak lanjut program KKO memang masih merupakan “PR” bagi SMAN 1 Sewon Bantul. Apapun nanti hasil rancangannya, diharapkan program KKO masih menyisakan waktu bagi siswa kelas III untuk lebih bisa fokus pada ujian nasional. Demikianlah secara jangka pendek tindak lanjut dari program KKO diharapkan. Tidak hanya tindak lanjut jangka pendek saja yang perlu dimatangkan kembali rancangannya.

d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan program KKO. Agar sarana dan prasarana tersebut dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, maka sarana dan prasarana olahraga harus memenuhi standar keolahragaan. Standar keolahragaan menurut Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, meliputi : standar teknis, standar kesehatan, dan standar keselamatan. Sesuai dengan standar teknis, maka sarana harus memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh induk organisasi atau cabang olahraga dan/atau federasi internasional cabang olahraga yang bersangkutan. Standar ini meliputi : ukuran, bentuk dan jenis peralatan. Sesuai dengan standar kesehatan, maka sarana olahraga harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan. Selanjutnya, sesuai standar keselamatan, maka sarana olahraga harus sesuai dan memenuhi standar minimal tentang keselamatan yang telah dipersyaratkan.

Sementara itu, ketiga kategori standar keolahragaan tersebut melebur ke dalam standar nasional keolahragaan yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan (BSANK). SMAN 1 Sewon Bantul sebagai sekolah penyelenggara program KKO memiliki sarana prasarana olahraga yang belum bisa dikatakan memadai. Seharusnya,

sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan cabang olahraga yang diselenggarakan. Namun karena SMAN 1 Sewon masih berada pada tahap proses mempersiapkan program KKO (program KKO baru mulai sejak tahun 2011), maka sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum lengkap sesuai dengan cabang olahraga yang dibutuhkan dan masih terus diupayakan untuk kelengkapan, ketersediaan dan kesesuaian dengan standar keolahragaan.

Cabang olahraga yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sewon meliputi : bola basket, sepak bola, renang, bola volley, tennis lapangan, karate, taekwondo, pencak silat, bulu tangkis, dan panjat tebing. Sementara itu, SMAN 1 Sewon baru memiliki prasarana yang meliputi : lapangan volley, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, dan lapangan tennis. Untuk cabang olahraga beladiri seperti: pencak silat, karate dan taekwondo, selama ini dilakukan di dalam lapangan serbaguna SMAN 1 Sewon. Sementara untuk Cabang olahraga yang lain seperti panjat tebing dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain karena SMAN 1 Sewon masih belum memiliki *wall climbing*.

Selanjutnya, sarana yang telah dimiliki oleh SMAN 1 Sewon meliputi : bola sepak, bola volley, bola basket, raket bulu tangkis, net bulu tangkis, net volley, tiang net volley, tiang net volley bulu tangkis, body protector, sansak, paching, dan stop watch dengan kondisi baik. Sarana tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan cabang olahraganya karena beberapa sarana masih dalam proses pengadaan. Sementara itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMAN 1 Sewon saat ini sedang diupayakan untuk bisa mengarah sesuai dengan standar keolahragaan.

e. Pengelolaan Pembiayaan

Ruang lingkup pembiayaan meliputi : sumber dana, penganggaran/pengalokasian, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Sumber dana penyelenggaraan program KKO menurut panduan penyelenggaraan KKO yang diterbitkan oleh Ditjend Dikdasmen (2010) dapat berasal dari :

- (1) Subsidi dari pemerintah pusat,
- (2) Bantuan pemerintah daerah,
- (3) Sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat, dan
- (4) Komite sekolah.

Penyelenggaraan program KKO di SMAN 1 Sewon didukung dengan dana yang bersumber dari : (a) pemerintah pusat yang berupa dana block grant, (b) pemerintah daerah yang berupa dana pendampingan, (c) orang tua/wali murid. Dana berupa block grant digunakan untuk meningkatkan mutu siswa KKO. Peningkatan mutu yang telah dilakukan antara lain berupa : pengadaan komputer dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang memang mereka perlukan. Dana pendukung digunakan untuk berbagai aktivitas keolahragaan, misalnya : kompetisi antar sekolah. Dana yang berasal dari orang tua siswa terdiri atas : (a) dana pembangunan, (b) SPP, dan (c) dana peningkatan mutu. Nominal yang harus dibayarkan untuk dana pembangunan dan SPP sama besarnya antara kelas reguler dan KKO. Bedanya, kelas reguler tidak dikenai pembayaran dana peningkatan mutu. Biaya peningkatan mutu sendiri digunakan untuk kegiatan operasional KKO .

Operasional program KKO menurut rencana pembiayaan penyelenggaraan KKO SMAN 1 Sewon meliputi : (a) koordinasi PSB kelas khusus, (b) sosialisasi program bakat istimewa olahraga, (c) *screening* portofolio, (d) *screening* tes kesehatan, (e) tes keterampilan cabang olahraga, (f) pelaksanaan layanan kelas khusus bakat istimewa olahraga, (g) pelatihan peningkatan kualitas pelatih cabang olahraga, (h) FGD dan presentasi program PBM kelas khusus bakat istimewa olahraga, (i) pelatihan visual *coaching* bagi pelatih kelas khusus bakat istimewa olahraga, (j) *assessment progress* dan pengembangan program, (k) *try in* dan *try out*, dan (l) FGD hasil monitoring dan evaluasi PBM.

Sebagai program yang belum lama dirintis, maka KKO di SMAN 1 Sewon sedang berada dalam proses untuk ditingkatkan secara terus menerus. Upaya peningkatan ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila

tidak didukung dengan biaya yang mencukupi. Oleh karena itu, sekolah dalam hal ini harus jeli dalam mencari sumber dana serta dalam mengalokasikan dana yang ada. Sekolah bisa saja mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, tentu saja kerjasama harus dilaksanakan secara mutualisme demi kemaslahatan bersama. Dengan bertambahnya sumber dana, diharapkan siswa program KKO dapat berkurang bebannya.

f. Pengelolaan Tenaga Instruktur (Pelatih)

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Program KKO merupakan program yang memadukan antara proses belajar mengajar dan proses pelatihan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga. Untuk menjamin kelancaran proses tersebut, maka diperlukan guru dan instruktur/pelatih yang profesional, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Proses belajar dan mengajar pada kelas KKO pada dasarnya sama dengan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Oleh karena itu, pendidik yang diperlukan untuk menjalankan proses belajar mengajar tersebut harus memenuhi kualifikasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan. SMAN 1 Sewon memiliki tenaga pendidik sebanyak 69 orang. Dari 69 orang pendidik tersebut 62 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil, dan sisanya merupakan guru tidak tetap. Dari 69 orang pendidik tersebut, dua diantaranya mengajar mata pelajaran yang belum sesuai dengan bidangnya karena pendidik yang bersangkutan diberikan tugas untuk mengampu dua mata pelajaran yang berbeda. Hal ini bukan berarti pihak sekolah mengeluarkan ketetapan tanpa pertimbangan. Pemberian tugas kepada guru untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda dilakukan atas dasar bahwa guru tersebut mampu. Kemampuan ini tentu saja juga harus didukung dengan adanya bukti dan fakta yang menunjukkan kemampuan guru, misalnya dengan : sertifikat pelatihan atau surat keterangan pernah menjalani kursus.

Selain pendidik, program KKO juga memerlukan instruktur/pelatih untuk memberikan pengalaman olahraga kepada siswa. Instruktur/pelatih pada program KKO di SMAN 1 Sewon berasal dari KONI Kabupaten Bantul,

dan juga dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 3 Sistem Keolahragaan Nasional pasal 63, maka instruktur/pelatih olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, atau instansi pemerintah yang berwenang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa seluruh instruktur/pelatih di SMAN 1 Sewon telah memiliki sertifikat kompetensi dan melatih cabang olahraga yang sesuai dengan bidangnya. Adapun instruktur/pelatih di SMAN 1 Sewon berjumlah 11 orang yang terdiri atas : 1 orang pelatih untuk cabang olahraga tenis lapangan, 1 orang pelatih untuk bulu tangkis, 1 orang pelatih untuk karate, 1 orang pelatih untuk taekwondo, 1 orang pelatih untuk pencak silat, 1 orang pelatih untuk renang, 1 orang pelatih untuk bola basket, 1 orang pelatih untuk panjat tebing, dan 2 orang pelatih untuk bola volley. Adapun pembagian tugas bagi masing-masing instruktur diatur dengan surat keputusan kepala sekolah.

Sebagaimana guru harus menyusun silabus dan RPP, dalam menjalankan tugasnya, masing-masing instruktur/pelatih juga wajib membuat program latihan sesuai dengan cabang olahraga yang dibidangnya. Selanjutnya, reralisasi dari program latihan tersebut wajib dilaporkan kepada kepala sekolah.

Dengan kontribusi yang telah diberikan, maka setiap instruktur/pelatih berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 64. Sesuai dengan pasal tersebut, maka setiap instruktur/pelatih berhak mendapatkan: (1) pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan, (2) jaminan keselamatan, dan (3) peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

g. Pengelolaan Humas

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Ibarat MBS sebagai kerangka, maka sekolah efektif merupakan isinya. Karakteristik dari sekolah efektif dapat

diidentifikasi melalui sudut pandang input, proses, dan output. Salah satu karakteristik sekolah efektif ditinjau dari sudut pandang proses adalah adanya peran atau partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila sekolah memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Oleh karena itu, humas merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan.

Pada lingkungan sekolah, dikenal dua macam masyarakat yakni masyarakat intern dan masyarakat ekstern. Agar mampu mendukung kelancaran program KKO, maka humas harus dijalin baik dengan masyarakat intern maupun ekstern. Untuk mendukung suksesnya program KKO, SMAN 1 Sewon menyelenggarakan kegiatan humas baik secara intern maupun ekstern.

Humas secara intern adalah humas yang dilakukan antara anggota sekolah. Humas intern dalam konteks KKO dilakukan dengan penyelenggaraan rapat/pertemuan guru, dan rapat/pertemuan pengelola program KKO. Humas ekstern dilakukan antara pihak sekolah dengan masyarakat di luar sekolah. Dalam konteks KKO, humas ekstern dilakukan melalui website sekolah, pertemuan/rapat, dan dengan pemasangan spanduk/papan informasi. Pemasangan spanduk/papan informasi biasa dilakukan jika terdapat hal baru yang akan atau telah selesai dilakukan.

Humas yang baik harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas kehumasan yang menurut Kemenpan (2011) meliputi :

(1) Keterbukaan,

Praktisi humas harus terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

(2) Obyektif,

Kegiatan harus dilaksanakan secara obyektif dan tidak memihak.

(3) jujur,

dalam melaksanakan tugas, praktisi humas dituntut untuk memiliki ketulusan hati, keikhlasan, dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang, serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

- (4) tepat janji,
praktisi humas dituntut untuk menepati janji dan konsisten dalam melaksanakan tugas.
- (5) etis,
dalam menjalankan tugas-tugas kehumasan, praktisi humas harus menjalankan nilai-nilai etika.
- (6) professional,
Dalam menjalankan tugas, praktisi humas harus mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten dalam melaksanakan tugas.
- (7) akuntabel,
praktisi humas harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasilnya.
- (8) Integritas
Praktisi humas dituntut untuk bisa independen dan mempunyai komitmen yang tinggi.

Humas yang ditata dengan baik tentu akan memberikan hasil yang baik pula. Kegiatan humas yang tertata dengan baik memberikan hasil berupa banyaknya hubungan kemitraan yang telah dijalin oleh SMAN 1 sewon dengan dunia luar. Terkait dengan program KKO, kemitraan yang telah dijalin oleh SMAN 1 sewon dapat digambarkan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.
Daftar kemitraan SMAN 1 Sewon tahun

No	Nama Lembaga	Bidang Kerjasama	Keterangan
1	FIK UNY	Pendidikan	Pendampingan pelaksanaan program KKO
2	KONI Bantul	Pendidikan	Pemberian instruktur/pelatih olahraga
3	Pengcab. Taekwondo	Pendidikan	Peminjaman sarana/peralatan taekwondo
4	Pemerintah Kecamatan Sewon	Pendidikan	Peminjaman lapangan sepakbola
5	Pemda Bantul	Pendidikan	Peminjaman GOR Patalan

Sebagaimana banyak dilakukan oleh instansi-instansi yang lain, saat ini SMAN 1 sewon banyak memanfaatkan jaringan internet untuk mengoptimalkan kegiatan humas. Pemanfaatan jaringan internet dilakukan melalui upaya pengembangan website yang dilakukan secara berkesinambungan. Melalui website sekolah ini, SMAN 1 Sewon selain dapat mensosialisasikan program yang akan atau sudah dijalankan, SMAN 1 Sewon juga dapat menjaring pendapat masyarakat terkait dengan program KKO yang diselenggarakan.

5. Keterkaitan antara prestasi akademik dengan prestasi olahraga pada program KKO

Perekrutan siswa program KKO dilaksanakan melalui dua tahap yaitu portofolio dan tes kemampuan praktik. Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan siswa program KKO adalah adanya bakat dan minat yang ditunjukkan melalui prestasi olahraga. Sementara itu,

kemampuan akademik calon siswa program KKO tidak terlalu diutamakan, namun harus memenuhi standar minimal yang ditentukan.

Karena ruh dari penyelenggaraan program KKO adalah membentuk atlet yang berprestasi, maka siswa program KKO mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan kelas reguler. Perlakuan di sini diartikan sebagai aktivitas utama yang dilakukan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan. Seperti halnya siswa pada kelas reguler, siswa program KKO juga mendapatkan atau melalui proses belajar mengajar di kelas. Bedanya, olahraga yang diberlakukan pada program KKO merupakan program pelatihan wajib yang memang berorientasi agar dengan program pelatihan tersebut siswa dapat menjadi atlet yang berprestasi.

Program pelatihan ini juga dilakukan dengan intensitas waktu yang terprogram dan lebih lama. Dengan kata lain, aktivitas olahraga pada program KKO diarahkan untuk menghasilkan siswa yang mampu unggul dan berprestasi dalam bidang olahraga sehingga hal ini sering diistilahkan dengan olahraga prestasi. Sementara itu, aktivitas olahraga pada kelas reguler dilakukan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.

Sebagaimana direncanakan di awal bahwa program KKO berorientasi pada pembentukan prestasi, maka siswa pada program KKO memang difokuskan untuk menjadi atlet, sehingga kemampuan akademik bukan hal yang diutamakan dalam pelaksanaan KKO. Bukan berarti siswa pada KKO tidak dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan akademik yang bagus, namun kemampuan akademik bagi siswa KKO hanya dipersyaratkan sebagai standar awal/minimal yang wajib mereka penuhi.

Prestasi yang baik dapat dicapai apabila program setiap siswa secara tertib mengikuti program pelatihan. Adanya program pelatihan ini menimbulkan konsekuensi bahwa siswa harus mampu membagi atau memenej waktu antara belajar dengan latihan. Padatnya jadwal latihan menjadikan siswa merasa kekurangan waktu untuk belajar. Minimnya waktu

belajar ini pada akhirnya menimbulkan fenomena bahwa siswa program KKO banyak yang mengalami ketertinggalan dalam hal akademik. Namun hal ini dapat dimaklumi karena memang siswa pada KKO diarahkan untuk menjadi atlet yang berprestasi.

Lain halnya dengan siswa kelas regular yang memang diarahkan untuk memiliki keunggulan di bidang akademik. Bagi siswa kelas regular, kemampuan akademik memang menjadi syarat dan hal yang diutamakan untuk dicapai. Oleh karena itu, apabila siswa kelas regular dikondisikan untuk mendapatkan pengalaman/aktivitas olahraga secara *overload*, maka dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan prestasi akademik. Hal ini tentunya akan menjadi masalah karena siswa kelas regular memang diarahkan untuk berprestasi secara akademik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara prestasi akademik dengan prestasi olahraga, karena memang keduanya berada dalam konteks dan sudut pandang yang berbeda. Prestasi olahraga difokuskan bagi siswa KKO, sementara itu prestasi akademik difokuskan bagi siswa kelas regular.

BAB V

KESIMPULAN

1. Landasan filosofi program KKO adalah bahwa program KKO dilaksanakan untuk memfasilitasi siswa yang memiliki bakat dan minat khusus di bidang olahraga, sehingga dengan difasilitasinya bakat dan minat tersebut siswa bisa diarahkan pada pencapaian prestasi. Dengan kata lain, penyelenggaraan program KKO berlandaskan pada “olahraga prestasi”, yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan untuk diarahkan pada pencapaian prestasi.
2.
 - a. Landasan psikologis penyelenggaraan program KKO adalah “bakat dan minat” siswa terhadap olahraga, sehingga dengan adanya bakat dan minat tersebut, siswa perlu dibina dan dikembangkan agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal.
 - b. Banyaknya jumlah siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga mendorong sekolah untuk memfasilitasi bakat dan minat tersebut secara kolektif. Hal inilah yang selanjutnya menjadi landasan pedagogis bagi sekolah sehingga sekolah menyelenggarakan program KKO untuk membina dan mengembangkan minat, bakat dan potensi siswa pada bidang olahraga tersebut.
3. Penyelenggaraan program KKO mengacu pada kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar bagi siswa yang memiliki bakat dan minat untuk memperoleh layanan pendidikan khusus. Kebijakan pemerintah yang dimaksud meliputi :
 - a. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - c. Undang-undang RI nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
4. Manajemen pelaksanaan pembinaan program KKO meliputi pengorganisasian program KKO, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, tenaga pelatih dan humas
 5. Prestasi akademik dan prestasi olahraga bukanlah merupakan hal yang memiliki keterkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Pengelolaan Kelas dan Siswa : Sebuah Pendekatan Evaluatif*. Jakarta : Rajawali.
- Bustari, Meilina. 2005. *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta : FIP UNY.
- Harsanto, Radno. 2007. *Pengelolaan Kelas yang Dinamis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Muhajir, 2010. *Konsep Dasar Pendidikan Jasmani* [judul tidak pasti]. Didownload 24 Mei 2011.
- Pambudi, Aris Fajar. 2010. "Sudah Saatnya Kebangkitan Olah Raga Nasional." Artikel internet. Didownload 24 Mei 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.
- Rahman, Maman.1998. *Manajemen Kelas*. Jakarta : Depdikbud.

Suryosubroto, Buang. 1997. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Undang-undang RI nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

Wiryan, Sri Anitah dan Wiryan. 1990. *Strategi Belajar Mengajar*. Edisi 1.
Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.